

BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Praktik *Cod* Jual Beli Pakaian di Toko Dewi Collection

1. Faktor Yang Melatarbelakangi

Semakin majunya teknologi, semakin canggihnya teknologi, dimana masyarakat saat ini sudah sangat maju dan berkembang terutama dibidang perekonomian, pasti ada alasan dan manfaatnya. Salah satunya adalah jual Beli *Cash on Delivery (COD)* adalah suatu metode transaksi di mana pembayaran dilakukan oleh pembeli pada saat barang atau layanan diantarkan ke alamatnya. yaitu suatu cara transaksi dimana penjual membayar barang pesanan setelah barang diterima. Beberapa faktor yang mempengaruhi popularitas dan kelangsungan penjualan dan pemasaran sistem *COD*:

- a. Kepercayaan Konsumen: Banyak konsumen yang merasa lebih percaya diri mengeluarkan uang saat pengiriman karena mereka memeriksa barang sebelum membayar.
- b. Kemudahan Pembayaran: Sistem *COD* menguntungkan konsumen yang tidak memiliki akses terhadap metode pembayaran digital, seperti kartu kredit atau pembayaran elektronik. Ini memungkinkan lebih banyak individu untuk terlibat dalam e-commerce.
- c. Pengalaman berbelanja yang aman: *COD* memberi konsumen kontrol lebih besar atas proses belanja. Harap dicatat bahwa branding produk dianggap sebagai
- d. Solusi terhadap ketidakpastian teknologi: di negara-negara yang termasuk dalam rencana, kepercayaan terhadap pembayaran digital sepertinya tidak akan kuat atau infrastruktur pembayaran digital kemungkinannya tidak akan dikembangkan secara luas. *COD* dari situasi saat ini merupakan alternatif yang realistis dalam situasi ini.
- e. Ini tentang produk: Ini adalah apa yang Anda cari tetapi Anda tertarik dan produk Andalah yang aman dan dapat dikatakan bahwa itu sama dengan

bikini Anda dan Anda menyukainya. Ini tentang produk - ini adalah apa yang Anda cari pertama kali, apakah Anda tertarik dan apakah produk Anda aman dan tidak sama dengan bikini Anda dan Anda menyukainya.

- f. Meningkatkan penjualan untuk pengecer: Menawarkan opsi COD membantu meningkatkan tingkat konversi dan penjualan karena semakin banyak konsumen yang merasa nyaman berbelanja.

2. Persyaratan Dalam Praktek Jual Beli *Cod*

Meskipun belum ada aturan baku yang mengatur secara khusus mengenai syarat jual beli COD, namun Secara umum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pembeli dan penjual agar transaksi dapat lancar. Jual beli COD. pemrosesan dan keamanan dan transmisi:

- a. Perjanjian Awal:
Pembeli dan penjual harus dengan jelas menyetujui:
- b. Barang yang dijual: Spesifikasi, jumlah dan kondisi barang harus disebutkan secara rinci.
- c. Haarga: Harga pembelian harus disepakati kedua belah pihak dan tidak ada unsur penipuan. Waktu dan Tempat Transaksi : Tentukan waktu dan tempat yang mudah dijangkau oleh kedua belah pihak.
- d. Metode Pembayaran: Dalam hal ini, Pembayaran dilakukan secara tunai pada saat penyerahan barang. Ketentuan Pengembalian: Jika terjadi perbedaan atau kehilangan barang, ketentuan pengembalian akan berlaku.
- e. Identitas yang Jelas: Pembeli dan penjual harus saling memberikan identifikasi yang jelas, seperti nomor telepon, alamat, atau akun media sosial yang aktif. Hal ini berguna untuk memudahkan komunikasi dan sebagai bukti transaksi jika terjadi kesalahan.
- f. Pemeriksaan Barang : Pembeli berhak memeriksa barang secara detail sebelum melakukan pembayaran. Pastikan kondisi kerja sama dengan kontrak awal.
- g. Bukti transaksi: Sekalipun pembayaran dilakukan secara tunai, sebaiknya kedua belah pihak memberikan bukti transaksi, seperti foto barang yang

diterima. atau percakapan chat berisi perjanjian. Kelemahan ini dapat berguna jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

- h. Keamanan : Pembeli dan penjual hendaknya memperhatikan aspek keamanan dalam bertransaksi. Pilihlah tempat yang tenang dan terang untuk bertransaksi dan hindari bertransaksi di tempat yang sepi atau malam hari. (Identitas: Informasi pribadi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, seperti nama, alamat, dan nomor teleponnya) Faktor lain yang perlu dipertimbangkan:

- Reputasi penjual: Sebelum melakukan transaksi, sebaiknya periksa reputasi penjual melalui review dari pembeli lain.
- Platform jual beli online: Jika transaksi dilakukan melalui platform jual beli online, manfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan platform untuk meningkatkan keamanan transaksi, seperti sistem escrow atau perlindungan hak cipta.
- Hukum yang Berlaku: Meskipun jual beli COD namun tidak diatur secara khusus dalam undang-undang transaksi jual beli harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

B. Proses Pelaksanaan Jual Beli Cod di Toko Dewi Collection

Dengan foto, deskripsi, dan harga. Proses pelaksanaan jual beli *COD* (*Cash on Delivery*) pada pakaian secara lebih detail:

1.

Pencarian Produk

- a. Penjual menampilkan produk pakaian yang dijual melalui berbagai platform tersebut, lengkap



Gambar 1. Deskripsi Barang (Sumber: Toko Dewi Collection)

Deskripsi produk adalah penjelasan rinci tentang suatu produk atau layanan. Uraian ini dimaksudkan memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada calon pembeli atau pengguna dalam hal ini fitur, manfaat, spesifikasi dan keunggulan produk. Tujuan utama dari deskripsi barang adalah untuk membantu calon pembeli membuat keputusan pembelian yang tepat.

- b. Pembeli: mencari pakaian yang diinginkan melalui berbagai platform seperti media sosial, pasar online atau toko online khusus gaun di toko Dewi Collection.



Gambar 2. Profil Akun Toko Dewi Collectin (Sumber: Akun Shopee Dewi Collection)

- c. Pembeli: Menanyakan detail produk yang ingin diketahui, seperti ukuran, warna, bahan, dan kondisi barang (jika barang bekas).
- d. Penjual: Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pembeli secara jelas dan jujur.



Gambar 3.Chat dari Pembeli Kepada Penjual
(Sumber: Akun Dewi Dewi Collection)

Setelah melihat produk di toko, pembeli dapat bertanya mengenai produk jika masih ada yang kurang jelas atau saya mau menanyakan detail produk.

2. Kesepakatan
 - a. Harga: Kedua belah pihak menyepakati harga jual.
 - b. Cara Pembayaran : Disepakati bahwa Pembayaran dilakukan secara tunai pada saat penyerahan barang. (COD).
 - c. Waktu dan tempat transaksi : menentukan waktuan lokasi yang sesuai untuk bertemu dan melakukan transaksi.

Nota Pesanan / Faktur	
Klik tombol untuk mendapatkan faktur pesanan melalui email Kirim	
No. Pesanan: 23083156MTR0YT	Waktu Pembayaran: 10/09/23
Total Pembayaran: Rp137.026	
Rincian Pengiriman: saniahbatubara073 Jalan Barisan No. 3 Medan Tembung, KAB. DELI SERDANG, PERCUT SEI TUAN, SUMATERA UTARA, ID. 20371 6282283891686	Metode Pembayaran: COD
Rincian Pesanan	
DFM - Luna Set Syari Pasmira Oval ... Variasi: Mouve	x 1 Rp138.691
Subtotal untuk Produk	Rp138.691
Subtotal Pengiriman - Hemat	Rp29.000
Biaya Penanganan	Rp5.270
Total Diskon Pengiriman	-Rp29.000
Voucher Shopee Digunakan	-Rp6.935
Total Pembayaran	Rp137.026

Gambar 4.Nota Pesanan Harga, Metode Pembayaran dan Waktu/Lokasi Barang
(Sumber: Akun Toko Dewi Dewi Collection)

Catatan Pemesanan : Biasanya dikeluarkan setelah pembeli melakukan pembayaran. Dokumen ini berisi rincian pesanan, seperti nama pembeli, alamat pengiriman, daftar barang yang dibeli, jumlah, harga dan total

pembayaran. Pesanan pembelian juga biasa disebut sebagai konfirmasi pesanan, sedangkan faktur: adalah dokumen yang lebih formal dan rinci. Selain berisi informasi yang sama seperti pesanan pembelian, faktur juga dapat berisi informasi tambahan seperti jumlah faktur, tanggal penerbitan, metode pembayaran, dan informasi pajak. Faktur biasanya dikeluarkan setelah barang dikirim ke pembeli.

3. Persiapan

- a. Tenaga Penjual: Menyiapkan barang dagangan untuk dijual, mengemasnya dengan baik dan memastikan kondisi barang dagangan sesuai dengan deskripsi.
- b. Pembeli: Lakukan pembayaran sesuai harga yang disepakati.



Gambar 5. Paket-Paket Yang Akan Dikirim
(Sumber: Toko Dewi Collection)

Paket selesai adalah status yang menandakan barang yang sedang diproses kini siap dikirim. Artinya, penjual harus melalui beberapa tahapan sebelum paket siap diserahkan ke pihak pengangkut, antara lain:

- Pengemasan barang: Barang pesanan dikemas dengan aman dalam bahan kemasan seperti karton, kaca atau film. Tujuannya untuk mencegah kontaminasi silang selama proses pengiriman.
- Menempelkan label pengiriman: Penjual akan membubuhkan label pengiriman dengan informasi penting seperti nama penerima, alamat pengiriman, dan nomor pelacakan.

- Buat ringkasan: Beberapa penjual juga membuat ringkasan rinci tentang barang yang Anda pesan. Hal ini berguna untuk memastikan • bahwa semua barang yang Anda pesan sudah termasuk dalam paket.

4. Transaksi:

- Pertemuan: Pembeli dan penjual bertemu di lokasi yang telah diatur sebelumnya.
- Pemeriksaan Barang : Pembeli memeriksa langsung kondisi barang untuk memastikan kesesuaiannya dengan yang dibeli.
- Pembayaran: Setelah memastikan kondisi barang, pembeli melakukan pembayaran dalam mata uang penjual.
- Pengambilan barang : pembeli membawa pulang barang yang dibelinya dan apabila tidak mengambil bungkusannya maka bungkusannya tersebut akan dikembalikan kepadanya
- Barang yang Dikembalikan: Kurir mengembalikan barang karena penjual tidak/tidak menerima paket yang dikirimkan.



Gambar 6. Bukti Barang Dikirim (Sumber Akun Shopee Laila)

Paket terkirim adalah status yang menandakan bahwa barang yang Anda kirim kini sedang dalam perjalanan ke alamat tujuan yang Anda berikan. Ini berarti paket Anda ditugaskan ke layanan pengiriman dan dikirim.



Gambar 7. Pengantaran Barang (Sumber Aplikasi Kurir Rizky)

Barang ada di pihak pengangkut, artinya paket pesanan Anda diambil oleh pengangkut melalui jasa pengiriman dan sedang dalam perjalanan ke alamat tujuan yang Anda tentukan. Ini menandakan bahwa proses pengiriman telah dimulai dan paket Anda akan segera sampai.



Gambar 8. Barang Diterima Oleh Pembeli (Sumber: Aplikasi Kurir Rizky)

Barang diterima oleh penjual berarti paket yang dikirimkan telah berhasil sampai di tangan pembeli. Ini adalah langkah terakhir dalam proses pengiriman dan menandakan bahwa pembelian dan penjualan telah berhasil diselesaikan. Namun

lain halnya jika paket tidak diterima oleh penjual, maka paket akan dikembalikan oleh kurir atau dikembalikan oleh penjual.



Gambar 9. Cara Mengajukan Pengembalian Barang
(Sumber: Akun Suci Rahmadhani)

Tuntutan perjalanan kembali dari pawai adalah suatu ukuran yang diberikan kepada pemilik untuk meminta perjalanan kembali dari pawai yang diperoleh oleh seorang pengemudi. Produk ini sering kali memiliki beragam alasan, catatan:

- Barang rusak atau cacat: Barang yang diterima tidak sesuai deskripsi atau mengalami kerusakan.
- Barang tidak sesuai pesanan: Barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dipesan (pengiriman buruk atau kekurangan barang, dll.)
- Barang rusak: Operasional yang ada tidak berfungsi dengan baik.
- Berubah pikiran: pihak memutuskan untuk tidak menerima barang tersebut.

Alasan mengapa hal ini perlu dilakukan untuk mengembalikan Barang:

- Kualitas produk tidak ditanggapi dengan perhatian khusus: produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar mutu. Ketidacukupan taille ou de couleur : Marchandises tidak menghasilkan koresponden pas à la taille à la couleur demandée.

- Marchandises endommagées pada transportasi : Marchandises pada été endommagées pada proses ekspedisi.
- Barang dagangan tidak sesuai dengan deskripsi produk : informasi produk empat tahun tidak sesuai dengan permintaan barang dagangan.

Proses permintaan pengembalian barang dilakukan melalui platform jual beli online atau menghubungi penjual secara langsung. Setiap platform memiliki prosedur yang berbeda-beda, namun secara umum langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: Hubungi penjual: Sampaikan keluhan Anda kepada penjual dan jelaskan alasan Anda ingin mengembalikan barang tersebut.

- Sertakan bukti: Sertakan bukti untuk mendukung klaim Anda, seperti foto atau video barang yang rusak atau cacat.
- Ikuti prosedur pengembalian: Ikuti prosedur pengembalian yang ditetapkan oleh pengecer atau platform pembelian dan penjualan.
- Return Item: Kembalikan barang yang ingin Anda kembalikan sesuai dengan instruksi yang diberikan.
- Tunggu proses retur: Setelah penjual menerima barang, penjual akan memproses retur sesuai kebijakan yang berlaku.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan:

- Batas Waktu Pengembalian: Setiap platform memiliki batas waktu yang berbeda untuk meminta pengembalian.
- Kondisi kiriman: pastikan kiriman dalam kondisi baik dan lengkap dengan perlengkapannya.
- Biaya Pengiriman: Biasanya, biaya pengiriman untuk pengembalian barang dagangan adalah tanggung jawab pembeli kecuali disepakati lain dengan pembeli.
- Kebijakan Pengembalian: Setiap penjual memiliki kebijakan pengembalian yang berbeda, jadi pastikan untuk membaca kebijakan tersebut sebelum melakukan pembelian.

Pentingnya pengiriman barang kembali adalah pengembalian barang merupakan hak konsumen yang dilindungi undang-undang. Dengan meminta pengembalian, konsumen dapat melindungi haknya dan memastikan mereka menerima produk yang memenuhi kualitas dan spesifikasi yang dijanjikan.



Gambar 10..Barang Retur Karena Pembeli Tidak Menerima Paket
(Sumber: Akun Kurir Rizky)

Pembeli memutuskan untuk mengembalikan paket yang diterima biasanya karena alasan berikut:

1. Barang tidak sesuai deskripsi:

- Perbedaan ukuran atau warna: Barang yang diterima memiliki ukuran atau warnanya tidak sesuai dengan yang di atas deskripsi produk.
- Kualitas buruk: Kualitas bahan atau produksi barang tidak sesuai harapan.
- Fungsionalitas tidak lengkap: Barang yang diterima tidak memiliki fungsi yang dijanjikan.

2. Item yang hilang atau salah:

- Kerusakan Fisik: Barang tiba dalam keadaan rusak, seperti tergores, penyok, atau penyok.
- Cacat: Barang tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya karena kerusakan pada komponen internal.

3. Barang yang salah dikirim:

- Barang lain-lain: Pembeli menerima barang yang sama sekali berbeda dari yang diminta.
 - Jumlah barang salah: jumlah barang yang diterima kurang atau lebih dari yang dipesan.
2. Barang kadaluarsa:
- Makanan atau minuman: Makanan atau minuman yang Anda terima telah melewati tanggal kadaluarsa.
 - Produk kosmetik: Produk kosmetik telah melewati tanggal kadaluarsa atau menunjukkan tanda-tanda pembusukan.
3. Penjual berubah pikiran:
- Salah: konten yang diterima tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pembaca.
 - Anda sudah mempunyai barang serupa: Penjual sudah mempunyai barang serupa, jadi tidak perlu ada barang baru.
4. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan pengembalian:
- Pengalaman berbelanja sebelumnya: Pengalaman negatif pada transaksi sebelumnya dapat memudahkan pembeli untuk kembali..
 - Kebijakan Retur Penjual: Kebijakan retur yang mudah dan jelas akan mendorong pembeli untuk melakukan retur.
 - Ulasan Produk: Ulasan negatif dari pembeli lain dapat mempengaruhi keputusan pembeli untuk meretur.
 - Harga Produk: Untuk produk dengan harga yang tinggi, pembeli cenderung lebih selektif dan sering melakukan pengecekan sebelum memutuskan untuk membeli.

C. Praktik *Cod* Pada Jual Beli Pakaian Perspektif Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i

Secara definisi, akad salam atau salaf adalah suatu jenis transaksi jual beli barang (muslim fih) yang dilakukan dengan tanggung jawab (dzimmah), dengan menggunakan istilah akad salam atau salaf dan sistem pembayaran yang sah (ra'sul jahat).). apa yang ditentukan dalam kontrak. Artinya akad adalah

penjualan barang dengan harga tertentu dan mutu tertentu, yang pembayarannya dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan belakangan, pada waktu yang telah disepakati.

Istilah salam berasal dari kata yang berarti “segera” (*isti'jal*), karena dalam akad salam, pembayaran dilakukan segera (*ra'su al-mal*) pada saat berakhirnya akad. Sedangkan istilah salaf berarti “pertama” (*sabiq*), yang menunjukkan bahwa pembayaran dalam akad salam harus dilakukan sebelum barang diterima oleh pembeli. Akad Salam sebagai suatu transaksi erat kaitannya dengan kewajiban pembayar untuk *ra'su al-mal* selama jangka waktu akad sebelum menyerahkan barangnya kepada pembeli. Landasannya, akad salam merupakan salah satu bentuk transaksi *ba'i al-ma'dum* (penjualan jangka pendek), yaitu pembelian dan penjualan barang yang bersifat abstrak apabila barang tersebut tidak tersedia pada saat terjadinya transaksi.

Menurut Syafi'iyah, transaksi tersebut tidak bisa dianggap sah berdasarkan teori analogi (*qiyas*). Termasuk juga *ba'i al-ghoib* (pembelian dan penjualan barang yang tidak diatur dalam akad majlis) jika barang tersebut tersedia pada saat transaksi. Namun syariah mengenal transaksi ini dengan istilah salam atau salaf yang sering digunakan oleh para pelaku ekonomi. Jual beli salam merupakan salah satu jenis transaksi dalam islam. Dalam proses jual beli Salam, pembeli memesan barang dari penjual dan membayar uang muka, dan penjual menyanggupi untuk menyerahkan barang tersebut dalam waktu yang telah disepakati. Transaksi ini mirip dengan jual beli melalui mail order, dimana pembeli membayar uang muka dan penjual setuju untuk mengirimkan barangnya.

Dalam prakteknya, pembayaran dilakukan terlebih dahulu, kemudian barang dikapalkan, dan akad salam di kalangan masyarakat Hijaz (Madinah) dikenal dengan Salam, sedangkan di Irak disebut Salaf. Dalam bahasa Inggris, istilah salam atau salaf mengacu pada “pergerakan modal dan akumulasi kekayaan”. Umumnya komunikasi antara pembeli dan penjual disebut dengan “pesanan jual beli”, artinya membeli barang menurut kriteria tertentu, membayar pembeli terlebih dahulu, sedangkan barang akan diantar kemudian dalam waktu yang telah disepakati.

Dalam dialek Arab, ketika transaksi *salam* dilakukan melalui akad bai (jual beli), timbul perdebatan dikalangan ulama atas dasar kaidah khilafiyah akibat pertentangan antara penerbit dan makna (*ta'rud baina*). *allafdh wa al-ma'na*) yang mempunyai keutamaan sebagai berikut:

1. Sepakat mentarjih redaksionalnya, seperti dalam akad nikah
2. Sepakat mentarjih makna (subtansi)-nya
3. Qoul ashoh mentarjih redaksionalnya, seperti akad sulam menggunakan bahasa ba'i maka akan dihukumi sebagai transaksi bay mauruf fi dzimmah yang memiliki konsekuensi hukum berbeda dengan transaksi salam, dan.
4. Qoul ashoh mentarjih subtansinya, seperti akad hibbah bi ats-trawab, maka versi qoul ashoh dihukumi akad ba'

Struktur Aqad *Salam* secara umum meliputi empat rukun, *shighot*, "*aqidain*, *ra'su al-mal*, dan *muslam fih*

- a. *Shighot* atau bahasa transaksi dalam akad salam meliputi ijab dan gobul yang menunjukkan makna pembelian dengan sistem salam (pesan) dan persetujuan.
- b. '*Aqidain* dalam akad salam meliputi muslim dan *muslam ilaih* Muslim adalah pihak yang berperan sebagai pemesan (pembeli). Sedangkan muslim ilaih adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan barang pesanan (*muslam fih*) atau penjual.
- c. *Ra'su al-mal* adalah harga (*tsaman*) dari *muslam fih* yang harus dibayar dimuka oleh pihak muslim.
- d. *Muslam fih* *Muslam fih* adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan (*dzimmah*) pihak muslim ilaih. Masing-masing struktur akad salam tersebut punya syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam ulasan berikut¹

Syarat dan Ketentuan Akad Salam Syarat dan ketentuan akad salam, ada yang terdapat pada akad, pada ra'su al-mal, dan pada *muslam fih*

- a. Syarat akad
 - a) Menyebutkan kriteria mustam fih secara spesifik (mad buthan). meliputi sifat, jenis, macam (nam) dan kadar

¹ Sukiyyat, *Hadist-hadist muamalah*, November 2020.

- b) Menentukan waktu serah terima muslim fih. Akad salam, menurut mam Tslatsah harnya legal jika diadakan dengan sistem penyerahan muslim fih secara kredit, berdasarkan al-Quran dan Hadits diatas yang secara rediksional menyebutkan ajal (tempo). Sedangkan menurut versi Syafi'iyah, akad salam bisa diadakan dengan sistem penyerahan muslim fih secara kredit atau dengan sistem cash (halan), karena sistem terakhir justeru lebih dapat meminilisir unsur spekulasi (ghoror) dalam transaksi salam (qiyas aulawi). Apabila akad salam diadakan secara mu'ajjal, maka disyaratkan menyebutkan waktu serah terima muslim fih yang jelas (*ma'lum*).
- c) Menentukan tempat penyerahan muslim fih, apabila; Tempat berlangsungnya transaksi tidak layak untuk serah terima muslim fih, baik akad salam dengan sistem cash atau kredit dan baik memerlukan biaya pengiriman atau tidak. Tempat berlangsungnya transaksi layak serah terima muslim fih, namun membutuhkan biaya untuk pengiriman muslim fih ke tempat tersebut. Syarat ini hanya berlaku untuk akad salam yang mu'ajjal.
- d) Akad salam diadakan secara najizan (final) Artinya, dalam akad salam tidak berlaku khiyar syarat bagi kedua belah pihak (muslim dan muslim ilaih) atau salah satunya. Karena memberlakukan khiyar syarat dalam akad salam, bila dinisbatkan pada ra'su al-mal akan dapat menafikan keharusan serah terima dan cash (hulul) di majlis akad. Dan bila dinisbatkan pada muslim fih, khiyar syarat akad kehilangan fungsi, sebab status muslim fih yang berada dalam tanggungan akan tetap menjadi tanggungan sepanjang belum berhasil dipenuhi sesuai kriteria (shifat) dalam kontrak perjanjian.

b. Syarat Ra'su al-mal

- a) Ra'su al-mal harus ma'lum, Ma'lum bisa dengan sekedar menyaksikan jika status ra'su al-mal ditentukan (mu'ayyan), dan dengan mengetahui kadar, jenis, dan sifat jika berada dalam tanggungan (fi dzimmah)

b) Serah terima (qabdl) dan cash (hulul) ra'su al-mal harus di majlis akad sebelum berakhir masa khiyar majlis, baik dengan memilih melangsungkan transaksi atau berpisah dari majlis akad (tafarruq). Alasan ra'su al-mal harus diserahkan di majlis akad sebelum berakhir masa khiyar majlis ini adalah;

- Untuk merealisasikan makna salam atau salaf itu sendiri, yakni salam berarti menyegerakan (isti'jal), dan salaf yg berarti mendahulukan (sabiq/ taqdim) pembayaran ra'su al-mal.
- Untuk menghindari transaksi salam dari praktek bai' ad-dain bi ad-dain (menjual hutang dibeli dengan hutang) yang dilarang dalam hadits; Hadis Kedua: "Rasulullah Saw melarang jual beli utang piutang" (HR. Albaihaqi)
- Untuk meminimalisir unsur spekulasi akad salam. Yakni status muslim fih yang berada dalam tanggungan bersifat spekulatif, sehingga tingkat spekulasi akad salam akan bertambah jika tidak ada serah terima ra'su al-mal di majlis akad.
- Untuk memberi modal (isti'anah) kepada pihak muslim ilaih dalam usaha pengadaan muslim fih. Sebab, seperti dikatakan akad salam adalah trend penjualan orang-orang muflis.

c .*Muslim fih*

Selanjutnya, dalam kitab *Fathu al-Qarib al-Mujib* Syekh Ibnu Qasim bin Muhammad al-Ghaziyy mengatakan bahwa akad salam dapat dikatakan sah jika *muslim fih*-nya terpenuhi lima syarat, yakni:

- a) Barang yang dipesan harus dibatasi dengan sifat yang dapat membedakan keinginan terhadap barang yang dipesan. Artinya dengan adanya sifat tersebut dapat menghilangkan ketidakjelasan pada barang yang dipesan.
- b) Barang yang dipesan adalah jenis barang yang komponen pokoknya tidak bercampur aduk dengan jenis-jenis lainnya.
- c) Barang yang dipesan tidak diproses dengan api. Maksudnya api digunakan untuk memasak dan menggoreng barang tersebut.

- d) Barang yang dipesan bukan barang yang ditentukan. Artinya barang berada dalam tanggungan penjual, bukan berada di majelis akad.
- e) Barang yang dipesan bukan bagian dari barang-barang yang sudah ditentukan (ada di majelis akad). Seperti ungkapan "saya serahkan uang ini kepadamu untuk memesan satu sha' dari tumpukan ini"

1. Hukum COD Jual Beli Pakaian menurut Imam Malik

Jual beli COD (merek) diperbolehkan menurut hukum Islam, menurut Imam Malik. Hal ini didasari berbagai alasan, seperti jual beli COD termasuk dalam kategori jual beli salam.

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ وَسَلْفٍ قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَخَذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسَلِّفَنِي كَذَا وَكَذَا ؟ فَإِنْ عَقَدَا بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ؛ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ، فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اسْتَرْطَ السَّلْفَ مَا اسْتَرْطَ مِنْهُ ؛ كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ جَائِزًا قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُشْتَرَى الثَّوبُ مِنَ الْكُتَانِ، أَوْ الشَّطْوِيِّ أَوْ الْقَصَبِيِّ بِالْأَثْوَابِ مِنَ الْإِثْرِيِّ، أَوْ الْقَسِيِّ، أَوْ الزَّرِيقَةِ، أَوْ الثَّوبِ الْهَرَوِيِّ أَوْ الْمَرْوِيِّ بِالْمَلَا حِفِّ الْيَمَانِيَّةِ وَالشَّقَائِقِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ الْوَاحِدُ بِالْإِثْنَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَةِ يَدًا بِيَدٍ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ نَسِيئَةً، فَلَا خَيْرَ فِيهِ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَصْلُحُ حَتَّى يَخْتَلَفَ فَيَبِينَ اخْتِلَافَهُ، فَإِذَا أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ بَعْضًا، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ، فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، وَذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ التَّوْبَيْنِ مِنَ الْهَرَوِيِّ بِالثَّوْبِ مِنَ الْمَرْوِيِّ، أَوْ الْقُوْهِ إِلَى أَجَلٍ، أَوْ يَأْخُذَ التَّوْبَيْنِ مِنَ الْفُرْقِيِّ بِالثَّوْبِ مِنَ الشَّطْوِيِّ، فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ ؛ فَلَا يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اسْتَرَيْتَ مِنْهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اسْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِذَا انْتَقَدَتْ تَمَنَّهُ.²

Yahya menceritakan kepadaku atas kuasa Malik bahwa ia pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dan pinjam meminjam Laki-laki,

²Imam Malik bin Anas, *Al muwatha'*, Beirut : Dar al-Fikr, 1989 jilid 2 h, 186.

'Aku akan mengambil barangmu untuk ini dan itu, dengan syarat kamu meminjamkanku ini dan itu.' Ditetapkan Para pendahulu tidak menetapkan bahwa penjualan ini boleh. Malik berkata, "Tidak ada salahnya membeli pakaian yang terbuat dari linen, shatwi, atau brokat dengan pakaian itribi, qisi, ziqa, atau pakaian Harawiya. atau narwhal, dengan selimut Yaman, shamrock, dan sejenisnya, satu untuk dua atau tiga orang, bergandengan tangan, atau untuk istilah tertentu, meskipun itu satu jenis, dan jika itu termasuk dalam nama yang buruk, di sana Malik berkata, "Tidak sah sampai berbeda dan menjelaskan perbedaannya. Jika ada yang mirip dengan yang lain, meskipun namanya berbeda, maka dia tidak boleh mengambil dua pakaian untuk satu waktu. Artinya, dia mengambil dua pakaian dari Harawi dengan pakaian dari Marawi atau Quhi untuk suatu istilah, atau dia mengambil dua pakaian dari Syatwi. Perbedaan antara pakaian itu dari Shatwi Sifatnya, dua di antaranya tidak dapat dibeli dengan satu harga untuk jangka waktu tertentu, dan tidak ada salahnya menjual apa yang kamu beli darinya sebelum kamu mengambilnya dari pemilik selain dari siapa kamu membelinya, jika kamu melakukannya. membayar harganya.

Hadits ini mengacu pada larangan Nabi terhadap jenis transaksi jual beli, pinjam meminjam tertentu. Larangan ini berlaku bagi transaksi yang mengandung unsur ambiguitas, ketidaksetaraan pertukaran, atau penipuan. Imam Malik bin Anas, ulama awal mazhab Maliki, memberikan pandangannya mengenai hadits ini. Hal ini memungkinkan berbagai transaksi yang melibatkan pakaian, tetapi dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya ambiguitas dan ketidakadilan dalam bertransaksi. Artinya:

- Larangan jual beli, pinjam meminjam: Rasulullah SAW melarang transaksi yang mengandung unsur ambiguitas atau penipuan, seperti pertukaran barang yang tidak setara atau janji yang tidak pasti.
- Pendapat Imam Malik: Imam Malik membolehkan jual beli pakaian hanya jika: Jenis pakaian yang dipertukarkan harus jelas dan tidak ada yang lain, tidak boleh ada unsur penipuan atau ambiguitas dalam transaksi tersebut dan transaksi tersebut harus diselesaikan. dengan cara yang adil dan sama-sama tepat.
- Tujuan Pembatasan: Pembatasan transaksi jual beli dimaksudkan untuk melindungi keadilan dan mencegah penipuan. Hadits dan pendapat Imam Malik ini menyadarkan kita akan pentingnya kejelasan dan kejujuran

dalam transaksi jual beli. Sebagai umat Islam, kita berhati-hati untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur ambiguitas atau penipuan, melakukan transaksi secara adil dan merata, memperhatikan kualitas pertukaran, dan memastikan bahwa kedua belah pihak memahami keseluruhan kontrak.

Berikut dalil Imam Maliki tentang memperbolehkan praktik jual beli *COD* (*Cash On Delivery*):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^٣ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ^٣ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ^٣ ذَلِكَمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^٣ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^٣ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^٣ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^٣

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalanya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro), h 48.

di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dijelaskan dalam buku Fiqh Muamalat karya Ahmad Wardi Muslich, Ibn Abbas menyebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah ia melihat penduduk tengah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka waktu satu tahun atau dua tahun. Dengan demikian, Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa melakukan *salaf* (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui," (HR Bukhari).

1. Akad *salam* sama seperti akad jual beli (Ba'i)

أما الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، فلا يشترطون فيه لفظ "السلم" أو السلف"، بل يجوزونه بلفظ البيع أيضاً، قال الإمام الكاساني رحمه الله تعالى : "وَلَنَا أَنَّ السَّلْمَ بَيْعٌ، فَيُنْعَقُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ، وَالِدَلِيلُ عَلَى أَنَّهُ بَيْعٌ مَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ، وَرَحَّصَ فِي السَّلْمِ."⁴

Menurut jumhur hanafiyah malikiyah hanabilah tidak di isyaratkan pada lafaz *salam* atau *salaf* tapi di perbolehkan dengan lafaz *bai'a* saja menurut imam al kasani rohimahumullahu ta'ala bagi kami *salam* itu adalah *bai'a* maka akadnya sama seperti *bai'a* dan dalilnya bahwa rasulullah saw berkata rosulillah melarang *bai'a* apa yang tidak ada pada dirinya tapi *bai'a salam* itu ada kemudahan.

Penjelasan pendapat diatas adalah menurut beberapa kajian dari madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, akad salam tidak memerlukan penggunaan pengucapan khusus seperti "salam" atau "salaf", melainkan hanya menggunakan pengucapan "bai". " . 'a' karena pada hakikatnya salam adalah salah satu bentuk

⁴Ahmad Abdur Rahman, *Fiqh Muamalah*, Beirut, h 56.

jual beli. Imam Al-Kasani mencontohkan bahwa akad salam diperlakukan seperti akad bai'a. Dalil yang digunakan adalah hadits Rasulullah SAW yang melarang jual beli. dan penjualan barang-barang yang belum ada, namun memberikan kejelasan penerimaan akad mengenai kepastian penyerahan barang di kemudian hari.

a. Akad salam tanpa redaksi akad adalah boleh (sah)

Imam Malik berpendapat sahnya jual beli tanpa adanya akad tertulis (pengiriman). Hal ini didasarkan pada istihsan (pengamatan rasional) dan tradisi masyarakat setempat. Dalam jual beli COD, pembeli dan penjual sepakat untuk melakukan transaksi tanpa menawarkan barang dan uang secara langsung. Pembayaran dilakukan saat pembeli menerima barang.

وقال مالك رحمه الله تعالى ووسع عليه: ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعاً⁵

Sedangkan Imam Malik (kasih sayang Allah selalu untuknya) (mengatakan): “transaksi dengan sendirinya terjadi berdasarkan setiap bentuk transaksi yang dianggap masyarakat (secara kolektif) sebagai jual beli. pendapat Imam Malik bahwa hal ini sah.

b. Kontrak berdasarkan transaksi jual beli.

c. Imam Malik berpendapat bahwa jual beli itu sah atas dasar akad antara pembeli dan penjual. Perjanjian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara lisan, tertulis, maupun secara simbolis. Ketika Anda membeli dan menjual COD, maka terbentuklah kontrak antara pembeli dan penjual melalui platform online atau kontrak tertulis.

d. Qiyas (analogi)

Imam Malik juga membolehkan jual beli DCO dengan menggunakan qiyas (analogi) untuk jual beli salam. Dalam jual beli salam, pembeli membayar uang muka kepada penjual sebelum menerima

⁵Kifayatul Akhyar, Juz 2, h. 240

barang. Hal ini dianalogikan dengan jual beli COD, dimana pembeli membayar kepada penjual pada saat penyerahan barang.

2. Hukum Cod Pada Jual Beli Pakaian Menurut Imam Asy-Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, jual beli COD (Cash on Delivery) diperbolehkan menurut syariat Islam, namun harus tetap dijaga dengan syarat yang diperbolehkan. Hal ini didasari oleh berbagai macam alasan, seperti jual beli COD termasuk dalam kategori jual beli salam.

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهَا فِي مَكَّةَ بِأَجَلٍ أَوْ غَيْرِ أَجَلٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى قَرْضًا وَلَا سَلْمًا، مَا دُمْتَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَأْخُذَهَا وَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَقْبُضَهَا وَذَلِكَ لَهُ عِلَاقَةٌ بِمَكَانِ تَسْلِيمِهَا. حَدُّ جَوَازِ الْبَيْعِ فِي شَيْءٍ مَعْدُودٍ كَالذَّهَبِ أَنْ يَتِمَّ التَّقَابُضُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ قَبْلَ الْإِفْتِرَاقِ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ صَحِيحًا، فَلْيُقْرِضْهُ الدَّانِيَرِ لِصَاحِبِهِ. وَإِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا فِي مَكَانٍ مُعَيَّنٍ فَقَبِلَ صَاحِبُهُ هَذَا الشَّرْطَ وَقَبِضَ الدَّانِيَرِ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ فِي ذَلِكَ. وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُقْرِضِ أَنْ يَأْخُذَ الدَّانِيَرِ مِنَ الْمَقْرُوضِ لَهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ، وَلَا يَحِقُّ لِلْمَقْرُوضِ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ سِوَاءِ اسْتِنْفَادِ أَحَدُهُمَا مِنَ الْعَقْدِ أَمْ لَا.⁶

Tidaklah baik bagi seseorang untuk memberikan seratus dinar kepada orang lain di Madinah dengan syarat orang tersebut memberikan seratus dinar di Makkah dalam jangka waktu tertentu atau tanpa tempo. Transaksi semacam ini tidak dapat dikategorikan sebagai akad pinjaman maupun jual-beli salam, selama ada keharusan untuk menerimanya, serta terkait dengan tempat di mana ia harus diserahkan kepada Anda. Ketentuan untuk jual-beli emas adalah bahwa kedua belah pihak harus melakukan serah terima emas sebelum mereka berpisah. Jika seseorang ingin agar akad ini sah, maka sebaiknya dia meminjamkan dinar kepada temannya. Jika dia menetapkan agar temannya membayar emasnya di tempat tertentu, dan temannya menerima syarat tersebut serta menerima dinar tersebut, maka hal itu diperbolehkan. Namun, kapan pun dia ingin mengambil dinar dari orang yang dia berikan, orang yang menerima tidak boleh menolak, baik salah satu dari keduanya mendapatkan manfaat dari akad tersebut atau tidak.

⁶Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. *Al umm*, jilid 4 h.503.

Pendapat ini membahas hukum transaksi terkait pertukaran dinar (emas) dalam kondisi tertentu. Intinya, seseorang tidak boleh menyerahkan dinar di Madinah dengan syarat menerima dinar yang sama di Mekkah dalam jangka waktu tertentu, karena ini bukan termasuk akad pinjaman atau salam yang sah. Jika ingin akad tersebut sah, harus mengikuti aturan syariat terkait transaksi emas, yaitu harus ada serah terima sebelum kedua pihak berpisah. Jika menggunakan akad pinjaman, boleh menetapkan tempat pengembalian asalkan tidak ada penundaan ketika peminjam ingin mengambil uangnya.

a. Akad *salam* tidak sama seperti akad jual beli (Ba'i)

وأحد وجهي الشافعي رحمهما الله تعالى؛ لأنَّ القياس ألاَّ ينعقد أصلاً؛ لأنه بيع المعدوم، إلا أن الشرع ورد بجوازه بهذين اللفظين، فيقتص الجواز عليهما⁷

Salah satu dari dua pandangan Syafi'i, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengasihani mereka: Karena analoginya sama sekali tidak valid. Karena sudah terjual yang tidak ada, kecuali syariat telah menyatakan kebolehan dalam kedua istilah tersebut, maka kebolehan terbatas pada keduanya saja.

pendapat ini menegaskan bahwa dalam situasi tertentu, penggunaan analogi dalam hukum Islam tidak valid, terutama ketika syariat hanya memberikan izin dalam konteks yang sangat spesifik. Kebolehan tersebut tidak bisa diperluas ke situasi lain tanpa dasar syariat yang jelas.

b. Akad salam Tanpa Redaksi Akad adalah tidak boleh (tidak sah)

Menurut Imam Syafi'i jual beli tanpa redaksi ijab kabul (serah terima) adalah tidak sah didasarkan pada beberapa alasan:

المذهب في أصل الروضة أنه لا يكفي لعدم وجود الصيغة⁸

Mazhab ini (mazhab Syafi'i) dalam landasan kitab Raudlah bahwasanya

⁷Ahmad Abdur-rahman, *Fiqih muamalah*, Beirut, h 58.

⁸*Ibid*

(demikian itu) tidaklah cukup (tidak sah) karena tidak adanya redaksi transaksi

وذلك لتتم الصيغة الدال على اشتراطها قوله ﷺ إنما البيع عن ترا والرضا
خفيفا اعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا ينعقد بالم⁹

Dan (contoh redaksi) itu adalah supaya menyempurnakan redaksi yang ditunjukkan pensyaratannya oleh sabda Rasulullah SAW: 'hanya dengan asas saling rela-lah jual beli bisa terjadi. Dan (variabel) 'rela' ini adalah sesuatu yang samar (bersifat kualitatif) maka (harus) diukur dengan lafadz apa yang menunjukkan hal tersebut. Maka transaksi tidak bisa terjadi dengan sendirinya hanya dengan proses serah-terima.

c. Jual Beli COD Gharar (tidak jelas)

Mengandung unsur gharar (tidak jelas) karena : Pembeli tidak memastikan apakah barang yang diterima tersedia untuk pesanannya sebelum melakukan pembayaran. Penjual tidak dapat memastikan bahwa pembeli akan membayar setelah menerima barang. Melanggar Hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang jual beli "gharar". Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi mengatakan:

Jangan membeli dan menjual Gharar.

Al-gharar adalah suatu proses jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian, seperti tidak diketahuinya barang atau harganya. Dalam praktek penarikan tunai, pembeli belum melihat dan memeriksa secara langsung barang sebelum membayar. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan unsur al-gharar karena pembeli tidak mengetahui secara pasti kondisi barangnya. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: Nabi Muhammad SAW melarang jual beli najasy. (HR. Bukhari dan Muslim).

Najasy melakukan jual beli dengan berpura-pura menawarkan barang dengan harga tinggi untuk menipu pembeli lain. Dalam praktik COD, dikhawatirkan akan terjadi praktik najas, dimana penjual yang tidak

⁹*Ibid*

mau membeli barang ditawarkan harga tinggi untuk menarik minat pembeli lain.

d. Qiyas (Analogi)

Imam Syafi'i membenarkan jual beli *COD* melalui jual beli salami, dimana pembeli membayar harga barang terlebih dahulu sebelum menerima barang. Jual beli kartu ucapan hanya diperbolehkan apabila barang tersebut teridentifikasi secara jelas dan konkrit. Karena dalam praktek *COD* barang tersebut belum diakui aman, maka jual beli *COD* dianggap jual beli yang tidak sah.

D. Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Antara Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Cod

Perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang jual beli, termasuk dalam hal *Cash on Delivery* (COD) atau jual beli dengan pembayaran di tempat, bersumber dari beberapa faktor metodologis dan interpretasi dalil. Berikut beberapa penyebab utama perbedaan tersebut:

Praktik *cash on delivery* (*COD*) atau bayar di tempat telah menjadi metode transaksi yang umum dalam jual beli, terutama pada era digital seperti sekarang ini. Namun, dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, praktik ini memiliki pandangan yang berbeda-beda. Untuk memahami lebih dalam, mari kita telaah pandangan kedua imam besar tersebut.

Imam Syafi'i: Ketentuan Jelas dan Serah Terima Imam Syafi'i cenderung memiliki pandangan yang lebih ketat terhadap syarat sahnya suatu akad jual beli. Beliau menekankan pentingnya adanya:

- Ketentuan yang jelas: Objek jual beli harus jelas dan spesifik, termasuk kualitas, kuantitas, dan ciri-ciri lainnya.
- Serah terima langsung: Proses serah terima barang dan pembayaran harus dilakukan secara bersamaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian dan potensi penipuan. Dalam konteks praktik *COD*, pandangan Imam Syafi'i dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Jika barang telah diperiksa dan disetujui oleh pembeli sebelum pembayaran: Praktik *COD* dapat dianggap sah, karena telah memenuhi syarat serah terima.
- Jika barang belum diperiksa atau terdapat ketidakpastian: Praktik *COD* dapat dianggap tidak sah, karena belum memenuhi syarat ketentuan yang jelas dan serah terima.

Imam Malik: Fleksibilitas dalam Praktik Imam Malik, di sisi lain, cenderung memiliki pandangan yang lebih fleksibel terhadap praktik jual beli. Beliau lebih mempertimbangkan kebiasaan dan praktik yang umum terjadi di masyarakat. Implikasi terhadap Praktik *COD*

Dalam konteks praktik *COD*, pandangan Imam Malik dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Praktik *COD* yang umum terjadi di masyarakat: Imam Malik cenderung membolehkan praktik *COD*, dengan catatan tidak terdapat unsur penipuan atau ketidakjelasan dalam transaksi. Penyesuaian dengan kondisi setempat: Imam Malik lebih menekankan pada penyesuaian hukum dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Kesimpulan Secara garis besar, praktik *COD* dalam perspektif Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki nuansa yang berbeda. Imam Syafi'i cenderung lebih ketat, sementara Imam Malik lebih fleksibel. Namun, keduanya sepakat bahwa suatu transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat sah yang telah ditetapkan dalam Islam, seperti adanya objek yang jelas, ijab kabul yang sah, dan serah terima.

E. Pendapat Yang Relevan

Praktik Jual Beli *COD* memang sudah Tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Secara garis besar, baik Imam Malik maupun Imam Syafi'i kemungkinan besar akan membolehkan praktik jual beli pakaian secara *COD*. Namun, terdapat perbedaan penekanan di antara keduanya. Imam Malik cenderung lebih fleksibel dan melihat praktik ini sebagai sesuatu yang biasa terjadi di masyarakat, sementara Imam Syafi'i lebih menekankan pentingnya

pemeriksaan barang sebelum melakukan pembayaran. Dalam konteks kekinian, praktik jual beli pakaian secara *COD* telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Melihat keadaan Masyarakat jaman sekarang dan Teknologi yang janggih maka pendapat yang terpilih dan lebih relevan digunakan adalah pendapat Imam Malik. Dan Untuk memastikan bahwa transaksi tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

- Keterbukaan Informasi: Penjual harus memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai produk yang dijual, termasuk kualitas, ukuran, dan kondisi barang.
- Kemudahan Pengembalian: Penjual perlu menyediakan kebijakan pengembalian yang jelas dan mudah bagi pembeli, terutama jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau rusak.
- Pembayaran yang Aman: Pembeli dan penjual perlu memilih metode pembayaran yang aman dan terpercaya, misalnya melalui platform jual beli online yang memiliki sistem perlindungan konsumen.